



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR II TAHUN 2019

TENTANG

PENDAMPINGAN PENGAWASAN PROGRAM KEGIATAN STRATEGIS
PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta dalam rangka menjamin transparansi, akuntabilitas, ekonomis, efektif dan efisien dalam pelaksanaan program strategis pengadaan barang/jasa pemerintah daerah maka perlu diatur pendampingan pengawasan untuk program kegiatan strategis pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendampingan Pengawasan Program Kegiatan Strategis Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAMPINGAN PENGAWASAN PROGRAM KEGIATAN STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
9. Program kegiatan strategis pengadaan barang/jasa adalah program kegiatan barang/jasa yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan dalam rangka memenuhi pelayanan dasar masyarakat.
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah.
15. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian wewenang dan tanggungjawab pengguna anggaran pada lembaga yang bersangkutan.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
17. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pendampingan pengawasan program kegiatan strategis meliputi tahap:
 - a. perencanaan dan persiapan;
 - b. pemilihan penyedia barang/jasa;
 - c. pelaksanaan kontrak; dan
 - d. pemanfaatan hasil pekerjaan.
- (2) Pendampingan pengawasan pada tahap perencanaan dan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendampingan sejak identifikasi kebutuhan dalam penyusunan rencana umum perencanaan;
 - b. pendampingan saat proses perencanaan pengadaan barang/jasa sedang berlangsung dan/atau proses tersebut selesai; dan
 - c. pendampingan saat pembahasan anggaran oleh TAPD dan DPRD.
- (3) Pendampingan pengawasan pada tahap pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara *realtime* mulai dari pengumuman lelang sampai dengan penunjukkan penyedia barang/jasa.
- (4) Pendampingan pengawasan pada tahap pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dilakukan secara *realtime* terhadap pelaksanaan kontrak mulai dari penandatanganan kontrak sampai dengan penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pendampingan pengawasan pada tahap pemanfaatan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap penyelesaian pekerjaan, serah terima pekerjaan dan pemanfaatan barang/jasa.

- (6) Biaya pendampingan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 3

- (1) Bupati menunjuk tim dari APIP untuk melaksanakan pendampingan pengawasan pada setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli diluar instansi sesuai dengan kompetensi yang diperlukan atau melibatkan peran serta masyarakat setempat.
- (3) Tim bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Program dan kegiatan strategis pengadaan barang/jasa setiap tahun akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Program dan kegiatan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan program dan kegiatan dan UKPBJ wajib memberikan akses data dan dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan pendampingan pengawasan.
- (2) Upaya menghalangi akses data dan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pendampingan pengawasan bukan merupakan pengalihan tanggungjawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari UKPBJ/PA/KPA/PPK kepada tim pendampingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 6

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam kondisi tertentu dapat melakukan pengawasan dalam bentuk audit, reviu, pemantauan dan evaluasi.

BAB III PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Tim yang telah dibentuk wajib menyampaikan laporan secara berkala minimal 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati sesuai dengan tahapan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam kondisi tertentu Bupati sewaktu-waktu dapat meminta laporan hasil pendampingan pengawasan.
- (3) Laporan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan secara lisan atau tertulis.

- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 Februari 2019
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 25 Februari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 11